



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi
2. Tempat lahir : Air Duku
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 08 Rw 02 Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu
Rejang Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021 oleh penyidik kepolisian;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Waras Santoso Bin Sanupin
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabarenah Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021 oleh penyidik kepolisian;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-897/L.7.19/Eoh.2/09/2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi dan Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi dan Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin, dengan Pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar jaket warna bu-abu dengan merk Adidas;
 2. 1 (satu) lembar jaket warna merah dengan merek Rockcable;
(dirampas untuk dimusnahkan).
 3. 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Vivo Y30 I warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 :867472053849330, Nomor Ime 2:867472053849322;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Icha Rahma Dwi Lestari Binti Erwandi)
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BD-5475-KW, Nomor Rangka : MH1JM8112MK443480, Nomor Mesin : JM81E-1445474 beserta STNK atas nama Sanupin dan Kunci Kontaknya
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin).
 5. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 Wahyu Septian Maulana yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa 1 mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi sekaligus memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan sudah tercapainya perdamaian secara tertulis diantara Para Terdakwa dengan Saksi Korban, Para Terdakwa sudah mengganti barang berupa *handphone* baru kepada Saksi Korban serta Terdakwa 1 sebagai orangtua tunggal dikarenakan istri Terdakwa 1 sudah meninggal dunia serta Terdakwa 1 harus menghidupi dan membesarkan anak kandungnya yang berumur 4 (empat) tahun;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 Waras Santoso yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa 2 mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi sekaligus memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan sudah tercapainya perdamaian secara tertulis diantara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Korban, Para Terdakwa sudah mengganti barang berupa *handphone* baru kepada Saksi Korban, serta Terdakwa 2 menyatakan masih ingin membanggakan orangtua dan membantu sekolah Adik dari Terdakwa 2;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi bersama Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.20 Wib saat Anak korban Icha Rahma Dwi Lestari Bin Erwandi berangkat dari Desa Kembang Seri untuk pulang kerumahnya di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi menggunakan sepeda Motor sendiri, melihat Anak korban Icha sendiri Terdakwa II Waras Santoso mengajak Terdakwa I untuk mengambil Handphone milik Anak korban Icha yang berada di Dashboard kiri motor Anak Korban Icha, saat berada di Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Anak korban Icha di ikuti oleh Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi bersama Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Putih No. Polisi BD 5475 KW, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I Wahyu. Saat berada di jalan yang sepi sekira pukul 17.30 Wib di Desa Karang Tinggi Terdakwa I Wahyu memepet Kendaraan Anak korban Icha dari sebelah kiri lalu terdakwa II Waras langsung mengambil Handphone jenis Vivo Y30I warna biru dan silicon warna Ungu milik Anak korban Icha, setelah berhasil terdakwa I Wahyu langsung mempercepat laju kendarannya meninggalkan Anak Korban Icha;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Icha sempat mengejar para terdakwa yang kabur ke arah Kepahiang sambil berteriak minta tolong, lalu saat di Desa Sukarami Kec. Taba Penanjung Terdakwa II Waras membuang Handphone milik Anak Korban Icha, yang mengakibatkan Handphone tersebut rusak akibat dilempar oleh Terdakwa II Waras. mendengar dan melihat Anak Korban Icha yang berteriak saksi Muhammad Iqbal dan Anak Gunawan mengejar para terdakwa dan dibantu oleh saksi Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing, saat di Desa Karang Tengah Kec. Taba Penanjung saksi Gusti berhasil memberhentikan para terdakwa dan dibantu oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Anak Gusti lalu para terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Kepala Desa Karang Tengah yaitu saksi Usman dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Bengkulu Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi bersama Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin tersebut, Anak korban Icha Rahma Dwi Lestari Bin Erwandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi bersama Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.20 WIB saat Anak korban Icha Rahma Dwi Lestari Bin Erwandi berangkat dari Desa Kembang Seri untuk pulang kerumahnya di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi menggunakan sepeda Motor sendiri, melihat Anak korban Icha sendiri Terdakwa II Waras Santoso mengajak Terdakwa I untuk mengambil Handphone milik Anak korban Icha yang berada di Dashboard

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri motor Anak Korban Icha, saat berada di Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Anak korban Icha di ikuti oleh Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi bersama Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Putih No. Polisi BD 5475 KW, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I Wahyu. Saat berada di jalan yang sepi sekira pukul 17.30 Wib di Desa Karang Tinggi Terdakwa I Wahyu memepet Kendaraan Anak korban Icha ari sebelah kiri lalu terdakwa II Waras langsung mengambil Handphone jenis Vivo Y30I warna biru dan silicon warna Ungu milik Anak korban Icha, setelah berhasil terdakwa I Wahyu langsung mempercepat laju kendaarannya meninggalkan Anak Korban Icha.

- Bahwa anak korban Icha sempat mengejar para terdakwa yang kabur kearah Kepahiang sambil berteriak minta tolong, lalu saat di Desa Sukarami Kec.Taba Penanjung Terdakwa II Waras membuang Handphone milik Anak Korban Icha, yang mengakibatkan Handphone tersebut rusak akibat dilempar oleh Terdakwa II Waras mendengar dan melihat Anak Korban Icha yang berteriak saksi Muhammad Iqbal dan Anak Gunawan mengejar para terdakwa dan dibantu oleh saksi Gusti menggunakan sepeda motor masing-masing, saat di Desa Karang Tengah Kec. Taba Penanjung saksi Gusti berhasil memberhentikan para terdakwa dan dibantu oleh Saksi Muhammad Iqbal dan Anak Gusti lalu para terdakwa diamankan dan dibawa kerumah Kepala Desa Karang Tengah yaitu saksi Usman dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Bengkulu Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi bersama Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin tersebut, Anak korban Icha Rahma Dwi Lestari Bin Erwandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Icha Rahma Dwi Lestari Binti Erwandi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak mengenal Para Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian serta Anak Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Saksi Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumahnya di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat Anak Korban melintasi Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Anak Korban merasa dibuntuti oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan bahwa Para Terdakwa mensejajarkan laju motornya di sebelah kiri sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai, kemudian tiba-tiba salah satu diantara Para Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa terhadap *handphone* merk Vivo Y30I ditempatkan Anak Korban di *dashboard* sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Para Terdakwa yang megendarai sepeda motor berboncengan itu menyalip Anak Korban dari arah kiri;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna putih;
- Bahwa Anak Korban menerangkan *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban berwarna biru dan terdapat silicon warna ungu serta terdapat uang yang diselipkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban langsung mengejar Para Terdakwa dan sepanjang perjalanan Anak Korban berteriak “tolong.. tolong.. maling.. maling..”;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Desa Sukarami Anak Korban melihat salah satu diantara Para Terdakwa melempar *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban ke arah kiri jalan, sehingga Anak Korban berhenti dan mendapati *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat itu juga, Anak Korban mengetahui ada Saksi Iqbal, Saudara Gunawan dan Saudara Gusti yang membantu mengejar pelaku;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Anak Korban adalah sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menyatakan sudah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo kepada Anak Korban sebagai penggantian terhadap *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban yang sebelumnya diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Iqbal Bin Rusyandari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian serta Anak Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendengar Anak Korban Icha sedang mengendarai motor sambil berteriak minta tolong sambil tangannya menunjukkan ke arah Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maka Saksi yang berboncengan bersama dengan Saudara Gunawan bergegas melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Desa Sukarami, Saksi mengetahui bahwa salah satu diantara Para Terdakwa membuang *handphone* merk Vivo Y30I ke jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban berhenti di lokasi dimana *handphone* merk Vivo Y30I dibuang oleh Para Terdakwa sedangkan Saksi dan Saudara Gunawan tetap melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Saudara Gusti juga melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dan berhasil menyalip Para Terdakwa, selanjutnya Saudara Gusti menghadang Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saudara Gunawan dan Saudara Gusti berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diproses oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian serta Terdakwa 1 membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Korban Icha Rahma Dwi Lestari Binti Erwandi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2 pada saat sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih, dimana pada saat itu berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan untuk menyetir adalah Terdakwa 1 dan yang berada di belakang adalah Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “ado HP tuna kito ambik HP tu” kemudian Terdakwa 1 menjawab “mano, dak usahlah dak” kemudian Terdakwa 2 mengatakan “kito ambik pas sawangan ko lah” selanjutnya Terdakwa 1 menjawab “basing lah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 yang mengemudikan sepeda motor membuntuti sepeda motor yang dikendarai Anak Korban Icha;
- Bahwa sesampai di daerah Sawangan Terdakwa 1 mendengar Terdakwa 2 mengatakan “pepetlah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menempatkan laju sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor Anak Korban Icha, selanjutnya Terdakwa 2 yang mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban Icha sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui letak semula terhadap *handphone* merk Vivo Y30I itu ada di dashboard sepeda motor Anak Korban Icha;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tersebut, Terdakwa 1 mempercepat laju sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya di tengah jalan Terdakwa 1 merasa ada orang yang melakukan pengejaran, selanjutnya Terdakwa 1 mengetahui Terdakwa membuang *handphone* merk Vivo Y30I ke jalan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa berhasil dihadang dan diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban Icha adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa 1 menyatakan diantara Para Terdakwa sudah tercapai perdamaian dengan Anak Korban Icha, dimana terdapat kesepakatan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa 1 menyatakan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sudah mengganti *handphone* kepada Anak Korban Icha dengan *handphone* yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian serta Terdakwa 2 membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa 1 mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Korban Icha Rahma Dwi Lestari Binti Erwandi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenal Terdakwa 1 pada saat sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih, dimana pada saat itu Terdakwa 1 berada di depan untuk menyetir dan yang berada di belakang adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui Anak Korban Icha sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan terdapat *handphone* merk Vivo Y30I yang ditempatkan Anak Korban Icha di dashboard sepeda motor Anak Korban Icha;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “ado HP tuna kito ambik HP tu” kemudian Terdakwa 1 menjawab “mano, dak usahlah dak” kemudian Terdakwa 2 mengatakan “kito ambik pas sawangan ko lah” selanjutnya Terdakwa 1 menjawab “basing lah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 yang mengemudikan sepeda motor membuntuti sepeda motor yang dikendarai Anak Korban Icha;
- Bahwa sesampai di daerah Sawangan Terdakwa 2 mengatakan mengatakan kepada Terdakwa 1 “pepetlah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menempatkan laju sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor Anak Korban Icha, selanjutnya Terdakwa 2 yang mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban Icha sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tersebut, Terdakwa 1 mempercepat laju sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya di tengah jalan Terdakwa 2 merasa ada orang yang melakukan pengejaran maka Terdakwa 2 membuang *handphone* merk Vivo Y30I ke jalan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa 2 membuang *handphone* merk Vivo Y30I itu ke jalan adalah agar pada dirinya tidak ditemukan barang bukti hasil kejahatan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa berhasil dihadang dan diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban Icha adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa 2 menyatakan diantara Para Terdakwa dengan Anak Korban Icha sudah tercapai perdamaian, dimana terdapat kesepakatan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa 1 menyatakan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sudah mengganti *handphone* kepada Anak Korban Icha dengan *handphone* yang baru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu dengan merk Adidas;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah dengan merk Rockcable;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Vivo Y30 I warna biru dongker dengan nomor imei 1: 867472053849330, nomor imei 2: 867472053849322;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 dengan nomor polisi : BD-5475-KW, nomor rangka : MH1JM8112MK443480, nomor mesin : JM81E-1445474 beserta STNK atas nama Sanupin dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Para Terdakwa telah mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban Icha Rahma sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Icha Rahma sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumahnya di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, bersamaan dengan itu Para Terdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik Terdakwa 2 Waras Santoso, dimana



pada saat itu Terdakwa 1 Wahyu Septian berada di depan untuk menyetir dan yang berada di belakang adalah Terdakwa 2 Waras Santoso;

- Bahwa saat itu Terdakwa 2 Waras Santoso mengetahui Anak Korban Icha Rahma sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan terhadap *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban diletakkan oleh Anak Korban Icha Rahma pada *dashboard* sepeda motor sisi kiri, kemudian Terdakwa 2 Waras Santoso mengatakan kepada Terdakwa 1 Wahyu Septian “ado HP tuna kito ambik HP tu” kemudian Terdakwa 1 Wahyu Septian menjawab “mano, dak usahlah dak” kemudian Terdakwa 2 Waras Santoso mengatakan “kito ambik pas sawangan ko lah” selanjutnya Terdakwa 1 Wahyu Septian menjawab “basing lah”;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membuntuti sepeda motor yang dikendarai Anak Korban Icha, sesampai di daerah Sawangan Terdakwa 2 Waras Santoso mengatakan kepada Terdakwa 1 Wahyu Septian “pepetlah”, selanjutnya Terdakwa 1 Wahyu Septian menempatkan laju sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor Anak Korban Icha Rahma, selanjutnya Terdakwa 2 Waras Santoso yang mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban Icha Rahma sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 Waras Santoso berhasil mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tersebut, Terdakwa 1 Wahyu Septian mempercepat laju sepeda motornya, pada saat itu Saksi Iqbal dan Saudara Gunawan melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa karena dikejar oleh Saksi Iqbal dan Saudara Gunawan, maka Terdakwa 2 Waras Santoso membuang *handphone* merk Vivo Y30I ke jalan sisi kiri;
- Bahwa selanjutnya Saudara Gusti juga melakukan pengejaran dan penghadangan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa berhasil dihadang dan diamankan oleh Saksi Iqbal, Saudara Gunawan dan Saudara Gusti;
- Bahwa diantara Para Terdakwa dan Anak Korban Icha Rahma sudah tercapai perdamaian, dimana terdapat kesepakatan perdamaian secara tertulis serta Para Terdakwa sudah mengganti *handphone* kepada Anak Korban Icha Rahma dengan *handphone* yang baru;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yakni 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, yakni Terdakwa 1 bernama Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi dan Terdakwa 2 bernama Waras Santoso Alias Toso Bin Sanupin yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Para Terdakwa telah mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban Icha Rahma sebagai pemiliknya;

Mengingat, bahwa terhadap *handphone* merk Vivo Y30I adalah barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap *handphone* merk Vivo Y30I adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil, maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban Icha Rahma sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumahnya di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, bersamaan dengan itu Para Terdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik Terdakwa 2 Waras Santoso, dimana pada saat itu Terdakwa 1 Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian berada di depan untuk menyetir dan yang berada di belakang adalah Terdakwa 2 Waras Santoso;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa 2 Waras Santoso mengetahui Anak Korban Icha Rahma sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan terhadap *handphone* merk Vivo Y30I milik Anak Korban diletakkan oleh Anak Korban Icha Rahma pada *dashboard* sepeda motor sisi kiri, kemudian Terdakwa 2 Waras Santoso mengatakan kepada Terdakwa 1 Wahyu Septian “ado HP tuna kito ambik HP tu” kemudian Terdakwa 1 Wahyu Septian menjawab “mano, dak usahlah dak” kemudian Terdakwa 2 Waras Santoso mengatakan “kito ambik pas sawangan ko lah” selanjutnya Terdakwa 1 Wahyu Septian menjawab “basing lah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membuntuti sepeda motor yang dikendarai Anak Korban Icha, sesampai di daerah Sawangan Terdakwa 2 Waras Santoso mengatakan kepada Terdakwa 1 Wahyu Septian “pepetlah”, selanjutnya Terdakwa 1 Wahyu Septian menempatkan laju sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor Anak Korban Icha Rahma, selanjutnya Terdakwa 2 Waras Santoso yang mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tanpa seijin Anak Korban Icha Rahma sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 2 Waras Santoso berhasil mengambil *handphone* merk Vivo Y30I tersebut, Terdakwa 1 Wahyu Septian mempercepat laju sepeda motornya, pada saat itu Saksi Iqbal dan Saudara Gunawan melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa 2 Waras Santoso membuang *handphone* merk Vivo Y30I ke jalan sisi kiri;

Menimbang, bahwa lokasi dan penguasaan awal terhadap barang berupa *handphone* merk Vivo Y30I semula bertempat di *dashboard* sepeda motor sisi kiri pada sepeda motor yang dikendarai Anak Korban Icha Rahma, kemudian berpindah tempat ada di tepi jalan sisi kiri, karena dibuang oleh Terdakwa 2 Waras Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang berupa *handphone* merk Vivo Y30I yakni semula dibawah kekuasaan Anak Korban Icha Rahma, berpindah menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa, diluar kekuasaan Anak Korban Icha Rahma sebagai orang yang berhak;



Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang *handphone* merk Vivo Y30I adalah milik dari Anak Korban Icha Rahma atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil berupa *handphone* merk Vivo Y30I dilakukan tanpa seijin Anak Korban Icha Rahma selaku pemilik *handphone* merk Vivo Y30I tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Anak Korban Icha selaku pemilik merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil *handphone* merk Vivo Y30I yang dilakukan tanpa izin dari Anak Korban Icha Rahma selaku pemilik merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari lokasi semula merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan



hukum terhadap barang-barang tersebut layakanya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku yakni Terdakwa 1 Wahyu Septian dan Terdakwa 2 Waras Santoso yakni dengan pembagian tugas Terdakwa 1 Wahyu Septian berperan dalam menyetir sepeda motor dan Terdakwa 2 Waras Santoso berperan dalam memberikan ide, memberikan instruksi dan mengambil *handphone* merk Vivo Y30I;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niat mereka dalam tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut yang semula barang berada dibawah kekuasaan pemiliknyanya yang sah hingga pada akhirnya barang tersebut berpindah tangan dan berada dibawah kekuasaan yang baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu dengan merk Adidas oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, diketemukan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 2 Waras Santoso Bin Sanupin dan barang bukti tersebut dikenakan saat terjadi tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna merah dengan merek Rockcable oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, diketemukan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 1 Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi dan barang bukti tersebut dikenakan saat terjadi tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo Y30 I warna biru dongker dengan nomor imei 1: 867472053849330, nomor imei 2: 867472053849322, oleh karena selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, ditemukan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 2 Waras Santoso Bin Sanupin dan barang bukti tersebut senyatanya adalah milik dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Icha Rahma Dwi Lestari Binti Erwandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 dengan nomor polisi : BD-5475-KW, nomor rangka : MH1JM8112MK443480, nomor mesin : JM81E-1445474 beserta STNK atas nama Sanupin dan kunci kontaknya, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, ditemukan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 2 Waras Santoso, dan STNK adalah atas nama Bapak Kandung dari Terdakwa 2 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah mengganti *handphone* yang baru kepada Anak Korban;
- Telah tercapai kesepakatan perdamaian yang tertuang secara tertulis diantara Para Terdakwa dan Anak Korban;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa membantu menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi dan Terdakwa 2 Waras Santoso Bin Sanupin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Wahyu Septian Maulana Bin Endang Suryadi dan Terdakwa 2 Waras Santoso Bin Sanupin tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna bu-abu dengan merk Adidas;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah dengan merek Rockcable;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Vivo Y30 I warna biru dongker dengan Nomor Imei 1 :867472053849330, Nomor Ime 2:867472053849322;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Icha Rahma Dwi Lestari Binti Erwandi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BD-5475-KW, Nomor Rangka : MH1JM8112MK443480, Nomor Mesin : JM81E-1445474 beserta STNK atas nama Sanupin dan Kunci Kontaknya;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Waras Santoso Bin Sanupin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)